PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

NOMOR 78–K/PM.III-12/AD/IV/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: .

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 516/CY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04//2019 tanggal 02 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
   a. Perpanjangan Penahanan ke-l dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/I/2019 tanggal 20 Januari 2019.
   b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019.
   c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2019 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan 21 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/III/2019 tanggal 29 Maret 2019

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

4. Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PM.III-12/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-04/A-04/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/09/III/2019, tanggal 29 Maret 2018 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 69 / K / AD/ IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/78/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/78/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/78/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/78a/PM.III-12/AD/IV/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhbungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 69 / K / AD/ IV / 2019 tanggal 05 April 2019di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Grand Prime warna putih.

b) 2 (dua) unit kartu sim card.

c) 1 (satu) unit kartu ATM bank BNI milik sdri. .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:
   a) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK III Brawijaya Nomor: VER/14/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
   b) 1 (satu) lembar foto copy hasil cetak pemesanan kamar D' Paragon Surabaya an. melalui traveloka.
   c) 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga nomor 317107181802111006 yang diterbitkan oleh - Jakarta Pusat.
   d) 1 (satu) lembar foto rumah makan MC Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
   e) 1 (satu) lembar foto parkiran sepeda motor rumah makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
   f) 1 (satu) lembar foto ruang makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
   g) 3 (tiga) lembar foto kos-kosan Surabaya.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

   a. Bahwa terhadap unsur ke-1 yaitu “barang siapa”, penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, dengan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa unsur barangsiapa belum dapat dibuktikan apabila perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwaan pada diri Terdakwa belum diputus pengadilan dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebagai subyek pelaku tindak pidana pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga terhadap unsur ke-1 yaitu "barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa terhadap unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", penasihat hukum Terdakwa berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu:

1) Tidak ada saksi yang lain yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Oditur Militer hanya mendasarkan pada keterangan Saksi-2 (Sdri.), sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 173 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

2) Oditur Militer berpandangan sempit tentang adanya ciuman kasih sayang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, dimana mereka saat itu masih berstatus bujang sama bujang, kalaupun terjadi benar ciuman itu hanya merupakan tanda kasih sayang dan hal itu bukanlah tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, yang seharusnya dianggap sebagai perbuatan asusila jika salah satu diantara mereka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdua sudah terikat pernikahan dengan orang lain.

3) Terkait dengan uraian tentang kejadian di hotel D'Paragon pada bulan September 2018, Oktober 2018, Nopember 2018 dan tanggal 16 Desember 2018 tidak ada Saksi lain yang mengetahui perbuatan tersebut, sehingga unsur terbuka melanggar kesusilaan belum dapat dibuktikan.

4) Terkait dengan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, tidak dapat membuktikan keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa, apalagi Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Saksi ahli dipersidangan sebagaimana pasal 174 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan yaitu "Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di persidangan"

5) Adanya uraian Oditur Militer tentang adanya utang piutang sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akibat dari hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-2 adalah pandangan sepihak Oditur Militer karena Oditur Militer tidak melihat secara langsung dan belum menilai seara utuh muai dari awal hingga akhir kaitannya dengan pengeluaran materill akibat dari hubungan pacaran tersebut. Keterangan inipun tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, demikian juga dengan uraian bahwa tante Saksi-2 yang memutuskan hubungan Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-2 secara sepihak, tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

c. Penasihat hukum Terdakwa juga menyikapi status dari yang tanggal kelahirannya adalah 26 Juni 1958 adalah merupakan ayah sambung dari Saksi-2 bukan ayah kandung, dikaitkan juga dengan saat kejadian perkara diduga dilakukan dalam bulan Maret 2018, sehingga tempos delicty atas perkara Terdakwa ini terjadi setelah "sudah Purnawirawan", hal ini sebagaimana dalam pasal 71 huruf a Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa usia pensiun paling tingg 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira dan 53 (lima puluh tiga tahun bagi Bintara) dan Tamtama. Demikian juga aturan-aturan diatur dalam Keputusan Kasad Nomor 484/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Juknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan, pada point PDTH telah diatur ruang lingkup perbuatan asusila terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) tidak termasuk "Purnawirawan TNI".

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutannya pidana sebagaimana telah dibacakan pada sidang sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer beranggapan Saksi-2 (Sdri. adalah masih termasuk dalam "Keluarga Besar Tentara (TNI)" karena Saksi-2 masuk dalam kartu Keluarga Nomor 3171071818021110006 dan tinggal dalam satu rumah maka otomatis menjadi tanggungjawab , dan juga saat perkara ini bergulir masih berumur 46 tahun atau masih aktif sebagai anggota TNI sebagaimana tercatat dalam kartu Keluarga lahir pada tanggal 26-06-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1959, hal ini sudah sesuai didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 juncto Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004.

b. Oditur Militer berpendapat bahwa surat dakwaan Nomor Sdak/69/AD/2019 tanggal 10 April 2019 sudah dibuat secara Cermat, Jelas dan Lengkap berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP juncto pasal 130 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Oditur Militer menganggap penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami bagaimana cara merumuskan unsur-unsur tindak pidana dan hanya mengada-ada sehingga menyimpulkan tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana pasal 281 ke-1 KUHP.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan dan menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya sebelumnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya terdiri dari yaitu: Mayor Chk Heri Rohanzah, S.H. NRP. 11010009980374; Lettu Chk Endro Kurniawan,S.H NRP2197018230576; Serka Ruyung Ririhena,S.H NRP 31950482300874; Serka Nanang Chandra T,S.H.,M.H NRP 21040180940185 dan ASN Budi Suyanto, S.H NIP 196807231996121001, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/84/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Februari 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Delapan belas, tanggal Enam bulan Juni tahun 2000 Delapan belas, tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas dan tanggal Enam belas bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di dalam restoran Malang Town Square (Matos), di dalam mobil Grab dari kantor Hubdam V/Brw Malang menuju pusat belanja dan hiburan Malang Town Square (Matos), lorong hotel Yellow Jl. Raya Jemursari Surabaya, di dalam ruangan makanan cepat saji MC.Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya dan di parkiran makanan cepat saji MC.Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016/2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam Iskandar muda Banda Aceh, selanjutnya ditempatkan di , kemudian tahun 2017 di tempatkan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda .

b. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2017 di Stadion Brawiaya Kodam V/Brw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Saksi-1 berlatih garjas penurunan berat badan dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 saat Saksi-1 sedang mengikuti latihan/les privat kesegaran jasmani (garjas) di stadion Brawijaya Surabaya di Jl Brawijaya 1 Sawunggaling Wonokromo Surabaya untuk persiapan Saksi-1 menghadapi seleksi penerimaan calon Taruni Akpol 2019 dan saat sedang berlatih kesamaptaan Terdakwa menyapa mendekati Saksi-1 untuk berkenalan dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus bujang sedangkan Saksi-1 berstatus bujang masih kuliah di perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Surabaya semester 1 (satu) jurusan Hukum dan orang tua Saksi-1 juga anggota TNI AL berpangkat Laksda (Laksamana Muda).

d. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 saat Saksi-1 sedang berlari di Stadion Brawijaya Terdakwa menemui Saksi-1 sambil setengah memaksa meminta nomor telepon seluler Saksi-1, setelah Terdakwa mendapat nomor telepon Saksi-1, kemudian saling berkomunikasi melalui chat Whatsapp maupun instagram (IG) dan dalam hubungan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 supaya hubungannya tidak diketahui oleh orang lain.

e. Bahwa selama Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pernah melakukan pertemuan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

1) Pada bulan Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk menemuinya di Malang. Pertemuan dilakukan di Malang Towns Sqeare (Matos Malang) mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, kegiatan yang dilakukan makan siang.
2) Pada pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6-7 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yellow alamat Jl. Jemursari Surabaya. Pada saat itu Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari.

3) Pada sekira bulan September 2018 ketika Terdakwa pulang dari kegiatan Lomba Menembak Piala Kasad. Terdakwa meminta dan menyuruh Saksi memesankan kamar di kos kosan exlusive bernama D'Paragon alamat Jl. Raya Kalijudan Surabaya.

4) Pada Sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengajak pertemuan dengan Saksi di kos-kosan D'Paragon sebanyak satu kali.

5) Pada bulan Nopember 2018 juga mengajak pertemuan di kos kosan D' Paragon sebanyak 1 (satu) kali.

6) Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. menemuinya di kos kosan D'Paragon.

f. Bahwa selama Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila antara lain:

1) Pada bulan Maret 2018 ketika pertemuan di Matos Kota Malang saat sedang makan di dalam restoran di Malang Town Squere Terdakwa meraba- raba tangan dan mencium pipi kiri Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 diajak oleh Terdakwa jalan jalan keliling kota Malang dengan mengunakan mobil Grab, dalam perjalanan dari kantor Hubdam V/Brawijaya menuju pusat belanja dan hiburan Malang Town Square (Matos) di Malang saat di dalam mobil Grab Terdakwa meraba raba tangan Saksi-1, meraba raba bagian leher dan mencium pipi dan bibir Saksi-1, padahal ada sopir yang duduk didepan dan setelah tiba di Matos Malang, Terdakwa mengajak makan siang Saksi-1 di Restauran di Malang Town

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Squere, Terdakwa mengulanginya lagi meraba raba tangan mencium pipi kiri Saksi-1 beberapa kali.

2) Rada sekira tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 memesankan kamar untuk menginap di Hotel Yellow Jl. Raya Jemursari Surabaya saat Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan di lorong hotel, tepatnya di depan kamar menginap yang sudah dipesan oieh Saksi-1, Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi-1 beberapa kali sambil meraba-raba bagian leher dan dada Saksi-1.

3) Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 saat berada didalam ruangan Mc. Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya Terdakwa mencumbu dan mencium Saksi-1 sebagai ungkapan rasa cinta dan sayang kepada seorang kekasih.

4) Pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan untuk makan siang ke Rumah Makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya, kemudian motor diparkir di sebelah timur pojok dekat tempat yang teduh dan Terdakwa mencium Saksi-1 dengan ciuman yang agak memaksa, sehingga Saksi-1 merasa risih malu jika dilihat orang lain, selanjutnya saat berada di dalam ruangan makan Mc Donal saat duduk sambil ngobrol, setelah makan Terdakwa meraba-raba paha Saksi-1 lalu meraba-raba pundak tengkuk dan punggung Saksi-1, kemudian secara sengaja Terdakwa seakan akan mau melepas tali BH Saksi-1 dan Saksi-1 merasa risih dan malu jika dilihat oleh pengunjung yang lain, sehingga Saksi-1 segera menggeser tempat duduknya.

g. Bahwa Saksi-1 pemah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Yang pertama terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di kamar kos Hotel D' Paragon alamat Jl. Raya Kalijudan Surabaya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awal Terdakwa melepasi pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa memaksa melepasi pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 diatas ranjang, lalu menindihnya sambil Terdakwa memberikan rangsangan dengan menciumi seluruh anggota tubuh Saksi-1 sambil menghisap payudara Saksi-1 hingga merasakan kenikmatan, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 tetapi Saksi-1 menolaknya dengan cara tangan kiri Saksi-1 berusaha menutupi alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berusaha mencengkeram kedua tangan Saksi-1 sambil mengangkat kedua kaki Saksi-1 lalu diletakkan diatas kedua pundaknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam anus/dubur Saksi-1, kemudian Terdakwa mengerakkan menarik dan mendorong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa meminta gaya yang lain dengan cara oral sex yaitu Saksi-1 disuruh mengulum kelamin Terdakwa sambil dikocok beberapa kali hingga spermanya keluar dan setelah persetubuhan tersebut, Saksi-1 segera masuk kamar mandi dan meminta pulang.
2) pada (tanggal lupa) bulan Oktober 2018 di kamar kos Hotel D'Paragon Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) bulan Nopember 2018 juga di dalam kamar kos Hotel DTaragon Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

4) pada tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib juga di Hotel D'Paragon kamar nomor 4 Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

h. Bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi-1 merasakan sakit dibagian anus dan banyak mengeluarkan darah dan badannya demam, jika akan buang air besar merasakan sakit yang luar biasa dan perut Saksi-1 merasakan nyeri serta tidak bisa tidur telentang dan harus dengan posisi miring seperti orang hamil dan saksi-1 juga merasakan tekanan psikologis, banyak diam dan minder bertemu dengan orang lain.

i. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa susah dihubungi oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengeluh kepada tantenya Sdri. (Saksi-3), kemudian Saksi-3 berupaya menghubungi Terdakwa beberapa kali tetapi tidak direspon dan teleponnya sempat tersambung tetapi yang mengangkat (Saksi-7) dan mendapatkan jawaban yang tidak baik, selanjutnya Saksi- 3 menghubungi (Saksi-6) .

j. Bahwa Pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pertemuan di rumah Saksi-1 di Jl. Surabaya dan dalam pertemuan tersebut yang hadir antara lain : Saksi-1, Sdri. (Saksi-2) dan Saksi-3 sedangkan dari pihak dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi- 7 dan dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 serta mengenai semua biaya pengeluaran yang pemah dikeluarkan oleh Saksi-1 untuk keperluan pribadi Terdakwa kurang lebih sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang perinciannya untuk biaya makan atau minum, booking kamar hotel kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiket pesawat PP jurusan Surabaya-Medan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)tiket kereta api jurusan Surabaya Malang sebanyak 2 (dua) kaii sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kebutuhan Terdakwa selama tinggal di Mess dan Terdakwa hanya bisa menjawab " Siap ....siap .... siap" serta Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang gaji.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan telah memberikan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan mereka menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1.

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis kelamin : .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan B dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri (Saksi-2) pada tanggal 22 Desember 20018 ketika Saksi disuruh oleh Sdr Saksi-2 yang bernama (Saksi-3) untuk datang ke rumahnya di daerah Kedung Sroko Surabaya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri (Saksi-6) tante dari Saksi-2 sambil marah-marah yang mengatakan sedang mencari Terdakwa (Serda) karena mempunyai permasalahan dengan keponakannya Sdri. (saksi-2).
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-6 permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 terkait urusan uang dan meminta agar Terdakwa segera menyelesaikannya.
5. Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi-6, saksi lalu memanggil Terdakwa diruang kerja Danki B dan menanyakan apa betul punya masalah dengan saksi-2, Terdakwa menjawab mengakui telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. (Saksi-2) namun tidak mempunyai permasalahan dan Terdakwa mengakui selama berpacaran telah mengajak jalan-jalan, beli makan dan semua kerperiuan menggunakan uang Saksi-2 (Sdri.).
6. Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi-3 malamnya setelah sholat maghrib sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Serda (saksi-7) berangkat ke rumah Sdri. di Jl. Surabaya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesampainya di rumah Sdri. ditemui oleh Sdri. (Saksi-6) , Sdri. (saksi-2) dan seorang laki laki yang mengaku sebagai aparat kepolisan (namanya tidak tahu) dan dalam pertemuan tersebut; Saksi-6 (Sdri.) menyampaikan bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-2 (Sdri.) semua biaya pengeluaran kebutuhannya menggunakan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

7. Bahwa uang saksi-2 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan bersama seperti makan, jalan-jalan, ongkos naik kendaraan, booking hotel, beli tiket pesawat PP jurusan Surabaya-Medan dan kebutuhan lainnya.

8. Bahwa kemudian Sdri. (Saksi-6) menanyakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-2 (Sdri.) sehingga saksi-2 tidak bis ameupakan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan Terdakwa pernah melakukan hubungan dengan cara Anal Sex (Sodomi) dengan saksi-2

9. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-2, Sdri. berteriak sambil meluapkan emosinya dengan marah-marah dan melempar tissue kea rah Terdakwa lalu mengucapkan kata kata kotor dan keras kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan cara Anal Sex yang dituduhkan oleh Sdri. sedangkan uang yang pernah katanya digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat bekas juta rupiah) Terdakwa sanggup mengembalikannya satu minggu setelah pertemuan tanggal 22 Desember 2018 kemudian Terdakwa menaytakan kesanggupan secara lisan untuk mengembalikannya.

10. Bahwa setelah pertemuan di rumah Saksi-2 berjalan kurang lebih satu jam, datang Pasi Intel dan Dansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

intel . Lalu beberapa orang saudara dari Sdri. yang lainnya berdatangan.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 16.07 Wib Sdri. (saksi-6) menghubungi Saksi melalui Whatsapp (WA) menagih janji Terdakwa tentang kesanggupannya mengembalikan uangnya Sdri. (saksi-2) dan Saksi jawab bahwa uangnya sudah siap tetapi tidak bisa diserahkan karena masih menunggu proses hukum dari Denpom V/4.

12. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa hasil Visum Sdri. (saksi-2) tidak terbukti, adanya perbuatan Asusila, kemudian Saksi meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

13. Bahwa selanjutnya Sdri (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Denpom pada tanggal 27 Desember 2018 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi-2 mengaku kalau bapaknya adalah anggota TNI AL dengan pangkat Laksda TNI, setelah Saksi-1 cari informasi Laksda TNI adalah ayah tirinya dan sudah pensiun sebelum kejadian yang menimpa Saksi-2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jl. Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 ketika saksi latihan Garjas dan program penurunan berat badan di Stadion Brawijaya Kodam V/Brw telah berkenalan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 ketika Saksi sedang latihan/les privat kesegaran jasmani (garjas) untuk menghadapi seleksi calon Taruni Akpol Polri tahun 2019 di stadion Brawijaya Surabaya di Jl Brawijaya 1 Sawunggaling Wonokromo disapa oleh Terdakwa untuk berkenalan.
4. Bahwa ketika berkenalan Terdakwa mengaku anggota TNI yang berdinas , dan statusnya masih bujang. Dan Saksi juga memperkenalkan diri berstatus masih lajang dan masih kuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya semester 1 (satu) jurusan Hukum.
5. Setelah perkenalan pertama bulan Pebruari 2018 saat Saksi sedang berlari di Stodion Brawijaya Terdakwa menemui lagi Saksi sambil setengah memaksa meminta nomor telepon seluler yang katanya untuk silahturahmi kemudian oleh saksi diberi. Selanjutnya setelah mendapat nomor telepon dari Saksi kemudian hubungan dilakukan melalui Medsos Whatsapp maupun instagram (IG) dan dalam hubungan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi supaya hubungannya tidak diketahui oleh orang lain.
4. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa pernah melakukan pertemuan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali
5. Bahwa yang pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2018 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak pertemuan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malang yaitu di Mantos (Malang Town Square), kemduian sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat dari Surabaya menuju Malang dengan naik Kereta Api dan sapai Malang saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.kemudian menuju ke kantor Hubdam Malang laliu Terdakwa menemui temannya dan saksi tidak ikut kedalam menunggu diluar.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari asrama Hubdam namun tidak membawa sepeda motornya lalu mengajak Saksi menuju ke Mantos selanjutnya Saksi pesan taxi online melalui Hp Saksi setelah di dalam Taxi , Saksi kaget tiba-tiba Terdakwa meraba badan, paha mencium pipi, bibir Saksi dan Saksi kaget dan Terdakwa menjawab katanya kangen.

7. Bahwa setelah sampai di Mantos (Malang Town Square) lalu menuju ke café yang ada di dalam Mantos setelah berada di dalam Café Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, kemudian mencium pipi dan bibir Saksi.

8. Bahwa selain pernah mengadakan pertemudan di Mantos Malang Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pertemuan di tempat-tempat sebagai berikut :

   a. Pada pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6-7 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Hotel Yellow alamat Jl. Jemursari Surabaya. Pada saat itu Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari.

   b. Pada sekira bulan September 2018 ketika Terdakwa pulang dari kegiatan Lomba Menembak Piala Kasad. Terdakwa meminta dan menyuruh Saksi memesankan kamar di kos kosan exlusive bernama D'Paragon alamat Jt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Raya Kalijudan Surabaya.

c. Pada Sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengajak pertemuan dengan Saksi di kos kosan D'Paragon sebanyak satu kali,.

d. Pada bulan Nopember 2018 juga mengajak pertemuan di kos kosan D' Paragon sebanyak 1 (satu) kali.

e. Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri. menemuinya di kos kosan D'Paragon.

9. Bahwa selain di Mantos saksi dan Terdakwa pernah beberapa kali melakukan perbuatan asusila antara lain:

- Pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi memesankan kamar untuk menginap di Hotel Yellow Jl. Raya Jemursari Surabaya saat Saksi dan Terdakwa beijalan di lorong hotel, tepatnya di depan kamar menginap yang sudah dipesan oleh Saksi, Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi beberapa kali sambil meraba-raba bagian leher dan dada Saksi.Pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan untuk makan siang ke Rumah Makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya, dan ketika parker motor Terdakwa mencium Saksi , selanjutnya saat berada di dalam ruangan makan Mc Donal saat duduk sambil ngobrol, setelah makan Terdakwa meraba-raba paha dan pundak serta tengkuk Saksi , kemudian Terdakwa mau melepas tali BH Saksi dan Saksi merasa risih dan malu karena banyak pengunjung lain. Lalu Saksi menggeser tempat duduknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dengan cara secara anal sex (sodomi) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

    a. Yang pertama terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di kamar kos Hotel D' Paragon alamat Jl. Raya Kalijudan Surabaya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awal Terdakwa melepasi pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memaksa melepasi pakaian Saksi hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi diatas ranjang, lalu menindihnya sambil Terdakwa memberikan rangsangan dengan menciumi seluruh anggota tubuh Saksi sambit menghisap payudara Saksi hingga merasakan kenikmatan, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Saksi tetapi Saksi menolaknya dengan cara tangan kiri Saksi berusaha menutupi alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa berusaha mencengkeram kedua tangan Saksi sambil mengangkat kedua kaki Saksi lalu diletakkan diatas kedua pundaknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam anus/dubur Saksi, kemudian Terdakwa mengerakkan menarik dan mendorong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa meminta gaya yang lain dengan cara oral sex yaitu Saksi disuruh mengulum kelamin Terdakwa sambit dikocok beberapa kali hingga spermanya keluar. Setelah hubungan persetubuhan tersebut, Saksi segera masuk kamar mandi dan meminta pulang.

    b. Pada (tanggal lupa) bulan Oktober 2018 di kamar kos Hotel DTaragon dengan cara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama.

c. Bulan Nopember 2018 juga di dalam kamar kos Hotel DTaragon dengan cara yang sama.

d. Pada tanggai 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib juga dt Hotel D' Paragon kamar nomor 4 dengan cara yang sama.

11. Bahwa akibat persetubuhan dengan cara anal sex tersebut Saksi merasakan sakit dibagian anus dan banyak mengeluarkan darah dan badannya demam. Jika akan buang air besar merasakan sakit dan. Perutnya merasakan nyeri. Tidak bisa tidur telentang dan harus dengan posisi miring namun Saksi tidak berani memeriksakan diri ke dokter atau melaporkan kejadian kepada orang tuanya karena Terdakwa melarang dan mengancam Saksi jika memeriksakan ke dokter, maka Terdakwa akan mempermalukan Saksi dengan menceritakan semua yang pemah dilakukannya kepada orang tua atau keluarganya.

12. Bahwa setelah kejadian melakukan anal sex dengan Saksi, Terdakwa susah dihubungi, sehingga Saksi mengeluh kepada tantenya Sdri. (Saksi-6).

13. Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada Tantenya (saksi-6) selanjutnya Sdri. (Saksi-6) berupaya menghubungi Terdakwa namjun tidak bisa tersambung selanjutnya Sdri. (saksi-6) menghubungi Saksi-1 () .

14. Bahwa setelah ditelepon oleh Tantenya (saksi-6) Pada tanggai 22 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi-1 bersama Serda (Saksi-7) dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Surabaya kemudian diadakan pertemuan dari keluarga Saksi yanghadir yaitu Saksi, Sdri. (sakasi-3) dan Sdri. (saksi-6) kemudian sekira pukul 21.30 Wib keluarga Saksi yang lain ikut hadir yaitu Kakeknya bernama Bp. , omnya bernama Sdr. , dan tantenya bernama Ny. ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ny. dan Sdr. .

15. Bahwa pertemuan tersebut mebicarakan mengenai perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi serta mengenai uang Saksi sejumlah Rp14.450.000,00 (empat belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Terdakwa antara lain biaya makan atau minum, booking kamar hotel sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiket pesawat PP jurusan Surabaya-Medan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tiket kereta api jurusan Surabaya-Malang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kebutuhan Terdakwa selama tinggal di Mess .

16. Bahwa Terdakwa mengakui semua uang pengeluaran yang menggunakan uang saksi, sejumlah Rp14.450.000,00 (empat belas Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdawka berjanji akan menggantinya, namun untuk perbuatan anal sex terdakwa menyangkalnya.

17. Bahwa orangtua kandung Saksi bapaknya bernama pekerjaan Polisi sedang ibuinya bernama . Dan telah bercerai kemudian ibunya nikah lagi dengan Laksda TNI dan sekarang Laksda TNI sudah Pensiun.

18. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis kelamin : .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal : Jl. Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Sdri adalah saudara kandung.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdawka pada tanggal 22 Desember 2018 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan komandannya.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi dan keluarga melihat perubahan sikap dari Saksi-2 (Sdri.) yang mengalami perubahan yang dulunya selalu dekat dan terbuka dengan kakak- kakaknya dan orang tua dan mulai sering menyendiri, sering didalam kamar, mudah tersinggung, sering keluar rumah sendiri, jika ditanya marah - marah.
4. Bahwa Saksi-2 (Sdri) pernah mengaku kepada Saksi katanya pernah melakukan asusila dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan diperlakukan tidak senonoh yang dilakukan secara berulang kali bertempat di Hotel Yellow Jl. Jemursari Surabaya dan di kos kosan exlusive D'Paragon Jl.Kalijudan Surabaya.
5. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi melihat Saksi-2 (Sdri.) kebingungan karena Terdakwa sulit dihubungi dan telephonnya selalu ada aktif.
6. Bahwa karena saksi-2 terus kelihatan gelisah, dan ada perubahan perilaku yang dilihat oleh (Saksi-6) Sdri. , kemudian Sdri. ditanya oleh Saksi-6 dan menyampaikan jika uangnya dibawa oleh Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi menelepon atasan Terdakwa yaitu (Saksi-1) dan berjanji akan datang, namun tidak mau datang lalu Saksi mengatakan ia istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komandan, kemudian baru Saksi-1 dan Terdakwa datang.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggai 22 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi-2 di Jl. Surabaya dengan diantar oleh (Saksi-1) dan satu orang temannya untuk klarifikasi masalah hutang Terdakwa terhadap Sdri. (Saksi-2).

9. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi melihat Terdakwa berbelit belit ketika ditanya tentang penggunaan uang Saksi-2, sehingga Saksi ingin mengetahui iebih jauh hubungan yang dijalin dengan Saksi-2 (Sdri.), akhirnya Terdakwa mengatakan, "pernah melakukan Anal sex/sodomi) dengan Astrid.

10. Bahwa mengenai uang Saksi-2 yang telah digunakan oleh Terdakwa Untuk kepertuannya, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu seminggu.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi-2 pernah mengalami sakit pada duburnya, jika buang air besar sakit, sering termenung, menangis dan sering menyendiri.

12. Bahwa ketika dilakukan penyelesaian masalah Saksi-2 dengan Terdakwa terjadi salah paham sehingga terjadi percecokan, sehingga saksi marah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada rasa penyesalannya..

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama :

Tempat tinggal : Jl. Surabaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kerja di kos-kosan D'Paragon alamat sebagai resepsionis.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering bermalam di kamar kos kosan Eksekutif D'paragon alamat dengan Sdri. (Saksi-2).
4. Bahwa sepengetahuan saksi yang memesan kamar / Booking adalah Sdri. melalui Aplikasi Traveloka..
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kalau menginap di kos-kosan D'paragon bersama Sdri. melalui traveloka sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
   a. Pada tanggal 16-17 September 2018.
   b. Pada tanggai 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.
   c. Pada tanggal 22-23 November 2018
6. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi melihat Terdakwa menginap dengan dri. (Saksi-2) di kamar nomor 4 dan keluar meninggalkan kamar pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan kamar, saksi melihat kamanya terlihat berantakan, yaitu tempat tidur baik kasur, bantal maupun spreinya,
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama Sdri. menyewa kamar di D'paragon (kos kosan Exklusiv) di Surabaya dan menempati kamar tersebut berdua dan Saksi tidak mengetahui kegiatan yang mereka lakukan selama di dalam kamar tersebut.
8. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Kos-kosan D'paragon yang memesan kamar Sdri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui Traveloka.dengan harga tiap malamnya sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

9. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi melihat Sdri. datang menumpang Gojek turun di depan D' Paragon kemudian menuju Resepcionis dengan menunjukkan kode booking lewat traveloka dan mendapatkan kunci kamar no. 4 Beberapa saat kemudian Terdakwa datang lalu menemui Saksi-2 di dalam kamar nomer 4 tersebut. Tiga jam kemudian sekira pukul 18.30 Wib mereka keluar kamar. Sekira dua jam kemudian mereka datang lagi dan setelah berada didalam kamar selama satu jam meraka keluar kamar dan tidak kembali lagi dan kunci kamar nomer 4 tidak dikembalikan dan dibawa oleh Sdri. (saksi-2) tetapi setelah empat hari kemudian kunci tersebut dikembalikan melalui jasa antar Gojek.

10. Bahwa fasilitas yang tersedia di kamar kos D'Patragon yang ditempati Terdakwa dan saksi-2 berukuran kira-kira 3 X3 meter dengan satu tempat tidur dan satu almari kecil ditambah satu televisi dan pendingin ruangan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yangdilakukan oleh Tedakwa dan Saksi-2 selam amenginap di Kos D'paragon.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat tinggal : Jl. .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi bekerja di Kos-kosan D' Paragon yang beralamat di sebagai Cleaning Service. Yang tugasnya melakukan kebersihan di kos D'paragon
3. Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dengan Sdri. (saksi-2) sering bermalam di kamar kos kosan D'paragon.
4. Bahwa dari data yang ada Saksi mengetahui Terdakwa bersama Sdri. menyewa kamar di D'paragon melalui traveloka sebanyak 4 (empat) kali yaitu Sewa kamar tanggal 16-17 September 2018, tanggal 30 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 22-23 November 2018 dan tanggal 16-17 Desember 2018.
5. Bahwa yang Saksi ketahui yang memesan kamar yang ditempati olehTerdakwa dan saksi-2 atas nama Sdri. dibayar secara transfer.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama Sdri. melakukan kegiatan apa selama di dalam kamar.
7. Bahwa saksi melihat Terdakwa menginapnya hanya dengan Sdri (saksi-2) dan tidka ada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

N a m a : .
Pekerjaan : .
Tempat, tgl lahir : .
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat tinggal : Jl. Surabaya

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada tanggal 22 Desember 2018 ketika Terdakwa datang kerumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-2) karena sebagai keponakannya Saksi.
3. Bahwa ketika Saksi liburan ke Surabaya mendengar dari keponakan saksi yang menyampaikan kalua Saksi-2 (Sdri) sering menangis, kemudian Saksi mendatangi dan menanyakan ada masalah apa sering menangis, dan Saksi-2 menjawab kalua Terdakw apunya hutang ke Saksi sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan tidakmau membayarnya.
4. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-2, lalu Saksi menyuruh Sdri. (Saksi-2) untuk menghubugi via telepon namun tidak ada respon selanjutnya Saksi menyuruh agar berulang kali menghubungi Terdakwa ternyata juga tidak respon.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa baru mengangkat telephonnya, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa agar datang kerumah Saksi untuk menyelesaikan tanggungan uangnya kepada Saksi-2 dan Terdakwa saat itu tidak menyanggupi dengan alasan sedang memperbaiki motornya.
6. Bahwa karena terdakw akurang respon saksi merasa jengkel kemudian Saksi menghubungi Danki Kapten Inf (Saksi-1) menyampaikan sedang mencari Terdakwa karena yang bersangkutan mempunyai masalah uang dengan Sdri. (saksi-2) .
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama Kapten Inf (Saksi1) dan Serda (Saksi-7)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk klarifikasi masalah hutang Terdakwa terhadap Sdri. .

8. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri. (saksi-2) mengaku uangnya dibawa Terdakwa kurang lebih sebesar Rp14.450.000,(empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa mendengar Saksi-2 mengatakan uang Saksi-2 dipakai Terdakwa sejumlah Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjawab dengan memberikan keterangan yang berbelit belit, setelah didesak akhirnya Terdakwa mengaku.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengakui menggunakan uang Saksi-2 selanjutnya Saksi bertanya bertanya kepada Terdakwa" Benar kamu sudah melakukan Itu (maksudnya perbuatan sodomi)," dijawab oleh Terdakwa, " Iya" (menganggukkan kepala). Lalu Serda (saksi-7) ikut mengulangi pertanyaan lagi, " Benar itu "dijawab oleh Terdakwa, " Siap benar". Pertanyaan diulangi lagi dan dijawab oleh Terdakwa, " Siap Benar".

11. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut Saksi mendesak Sdri. , "dimana dilakukan perbuatan itu?" Dijawab oleh sdri. ," dilakukan di kos kosan D' Paragon Surabaya.

12. Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan uangnya Sdri. serta telah melakukan sodomi dan Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya setelah menerima gaji.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggai 29 Desember 2018 Saksi menghubungi Kapten Inf menagih janji Terdakwa tentang kesanggupannya untuk mengembalikan uangnya Sdri. dan dijawab oleh Kapten Inf bahwa uangnya sudah siap tetapi tidak bisa diserahkan karena masih menunggu proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum dari Denpom V/4.

14. Bahwa ketika ditelepon Saksi-1 (Kapten Inf) menyampaikan bahwa hasil Visum Sdri. (Saksi-1) tidak terbukti, adanya perbautan Asusila terhadap diri Saksi-2 dan pihak Terdakwa meminta akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 atas nama Serda (Saksi-7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun tidak hadir dikarenakan saat ini sedang mengikuti Pendidikan dan kemudian Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-7 tersebut dibacakan dalam berkas perkaranya karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita acara pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7.

N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan teman satu angkatan prajurit Bintara PK angkatan 24 tahun 2017dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tangal 13 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat telepon dari nomor yang Saksi tidak kenal menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi menyampaikan Terdakwa sedang istirahat karena waktunya istirahat dari kegiatan latihan Upacara Hari Juang Kartika.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggai 18 Desember 2018 sekira pukul 24.00 Wib Saksi ditelpon oleh Sdri. menanyakan keberadaan Terdakwa karena saat itu waktunya sudah larut malam dan waktunya orang sedang istirahat maka Saksi menjawab agar menghubungi Terdakwa diwaktu yang lain.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga markas Kompi B sekira pukul 16.30 Wib Saksi ditelpon oieh nomor yang Saksi tidak kenal dengan nada emosi dan marah-marah menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab" maaf mbak, ini saya temannya bukan Terdakwa" dan Saksi jawab tidak tahu dan agar menghubungi Terdakwa setelah maghrib mungkin sekarang masih ada kegiatan.

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Serka memerintahkan Saksi untuk menemani bersama Terdakwa kerumah Sdri. alamat Jl Surabaya untuk melakukan pertemuan dan menyelasaikan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. .

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersma Kapten Inf dan Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. , setelah sampai dan bertemu dengan Sdri. , Sdri. dan omnya Sdri. dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa Terdakwa telah memakai uang Sdri. sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) untuk keperluan makan, menyewa kamar hotel, jalan jalan ke mall dan lain lain yang dianggap sebagai uang hutang piutang dan selain itu keluarga Sdri. meminta penjelasan dari Terdakwa tentang perbuatan asusila apa saja yang sudah dilakukannya selama menginap di dalam kamar hotel bersama Sdri. , tetapi Terdakwa tidak mengakui apa yang disangkakan oleh keluarga Sdri. yang telah melakukan sodomi terhadap Sdri. dan hasil dari pertemuan tersebut bahwa Terdakwa diminta mengembalikan uangnya Sdri. sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dalam tempo maksimal satu minggu setelah pertemuan tersebut dan mengenai perkara asusila akan dilaporkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah pertemuan berjalan kurang lebih satu jam kemudian datang Rasi Intel dan Dansi intel dan beberapa orang saudara dari Sdri. yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016/2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di , kemudian tahun 2017 di tempatkan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda .

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri pada bulan Januari 2018 di Stadion Brawijaya, ketika Terdakwa mengikuti TC Ton Tangkas sedangkan Sdri. (Saksi-2) mengikuti program pengurusan berat badan dan mau mendaftar sebagai taruni Akpol..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada saat perkenalan Sdri. (Saksi-2) statusnya masih bujangan sedangkan Terdakwa juga berstatus bujangan.

4. Bahwa setelah perkenalan saling komunikasi melalui HP selanjutnya sekira bulan Mei 2018 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui IG (Instagram), selanjutnya saling bertukar nomor Whatsapp untuk menjalin komunikasi dan bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri.) meialui videocall yang menyampaikan ada cuti lebaran mulai dari tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 dan Terdakwa meminjam uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk beli tiket pesawat jurusan Surabaya - Medan (pulang pergi) dan oleh Saksi-2 diberi pinjaman.

5. Bahwa sebelum berangkat cuti Terdakwa bersepakat dengan Saksi-2 (Sdri.) untuk bertemu, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan akan memesankan kamar hotel di Hotel Yellow Jl. Jemursari Surabaya untuk menginap selama 2 (dua) hari tmt 9-10 Juni 2018.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Malang untuk menemui Saksi-2 di Hotel Yellow dan setelah sampai di Hotel Yellow Terdakwa ketemu degan Saksi-2 kemudian masuk ke kamar yang telah di booking oleh Saksi-2 dan menginap.

7. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Yellow Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri.) berbincang bincang atau ngobrolnya diatas tempat tidur sambil nonton Televisi. Setelah dua jam ngobrol kemudian Terdakwa dan saksi-2 bermesraan, mencium, meraba dan saling berpelukan.

8. Bahwa ketika Saksi tiba di stasiun kereta api Malang Terdakwa menjemput dengan taxi Online (Grab) kemudian menuju ke kantor Hubdam Malang dan selama perjalanan Terdakwa hanya ngobrol saja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah dari Hubdam menuju Mantos Terdakwa tidak pernah mencium, meraba-raba bagian tubuh Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan ciuman dengan saksi-2 di Mc Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya tapi itu dilakukan tidak dengan sengaja.

10. Bahwa selama kenal dengan Saksi-2 (Sdri) Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layakny asuami istri maupun anal sex (Sodomi)

11. Bahwa selama kenal dengan saksi-2 Terdakwa hanya melakukan ciuman di parkiran Mc Donald di Jl. Basuki rahmat Surabaya.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tempat parkiran di Mc Donald Jl. Basuki rahmat adalah tempat umum karena ditempat tersebut banyak lalu Lalang orang dan sering didatangi orang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
   a. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Grand Prime warna putih.
   b. 2 (dua) unit kartu sim card.
   c. 1 (satu) unit kartu ATM bank BNI milik sdri. .

   Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada point a dan point b tersebut diatas, Majelis Hakim menilai adalah merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 dalam melakukan komunikasi Intens sebelum dan selama menjalin hubungan pacaran, sedangkan point c adalah kartu ATM yang digunakan Saksi-2 mengambil/menarik uangnya untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. Surat-surat:

   a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Sakit TK III Brawijaya Nomor: VER/14/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

b. 1 (satu) lembar foto copy hasil cetak pemesanan kamar D' Paragon Surabaya an. melalui traveloka.

c. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga nomor 317107181802111006 yang diterbitkan oleh Jakarta Pusat.

d. 1 (satu) lembar foto rumah makan MC Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

e. 1 (satu) lembar foto parkiran sepeda motor rumah makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

f. 1 (satu) lembar foto ruang makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

g. 3 (tiga) lembar foto kos-kosan Surabaya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada point a diatas Majelis Hakim menilai merupakan alat bukti yang diperoleh berdasarkan keterangan seorang ahli tentang adanya perbuatan anal seks/sodomi sebagaimana dakwaan Oditur Militer; sedangkan barang bukti berupa surat pada point b, d, e, f dan g tersebut diatas, Majelis hakim menilai merupakan bukti petunjuk tentang lokasi-lokasi dimana Terdakwa dan Saksi-2 pernah kunjungi dan memadu kasih/hubungan percintaan diantara mereka; sedangkan barang bukti pada point c diatas merupakan bukti petunjuk tentang status adanya hubungan kekerabatan/keluarga antara Saksi-2 dengan , sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun yang dibacakan Oditur Militer dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016/2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di , kemudian tahun 2017 di pindahkan ke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda .
2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2017 di Stadion Brawiaya Kodam V/Brw saat Saksi-1 berlatih garjas penurunan berat badan untuk menghadapi seleksi penerimaan calon Taruni Akpol.
3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus bujang dan pekerjaan TNI dinasnya di . sedangkan Saksi-2 berstatus bujang masih kuliah di perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Surabaya semester 1 (satu) jurusan Hukum.
4. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdri) mengajak untuk pertemuan di Malang, Selanjutnya dengan naik Kereta Api Saksi-2 berangkat menuju Malang untuk menemui Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah sampai di Staisun Kereta Aapi Malang Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian menuju ke kantor Hubdam Malang setelah sampai di Hubdam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malang Terdakwa masuk sedangkan saksi-2 menunggu diluar.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa keluar tidak membawa sepeda motor dan mengajak Saksi-2 ke Mantos lalu Saksi pesan taxi online melalui Hp Saksi setelah di dalam Taxi Terdakwa meraba badan, paha mencium pipi, bibir Saksi dan Saksi kaget dan Terdakwa menjawab mengatakan kangen.

7. Bahwa benar setelah sampai di Mantos (Malang Town Square) lalu menuju ke café yang ada di dalam Mantos setelah berada di dalam Café Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, kemudian mencium pipi dan bibir Saksi.

8. Bahwa benar selama Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila antara lain:

   a. Pada bulan Maret 2018 ketika pertemuan di Matos Kota Malang saat sedang makan di dalam restoran di Malang Town Squere Terdakwa meraba-raba tangan dan mencium pipi kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 diajak oleh Terdakwa jalan jalan keliling kota Malang dengan mengunakan mobil Grab, dalam peijalanan dari kantor Hubdam V/Brawijaya menuju pusat belanja dan hiburan Malang Town Square (Matos) di Malang saat di dalam mobil Grab Terdakwa meraba raba tangan Saksi-2, meraba raba bagian leher dan mencium pipi dan bibir Saksi-2, dan setelah tiba di Matos Malang, Terdakwa mengajak makan siang Saksi-2 di Restauran di Malang Town Squere, Terdakwa mengulanginya lagi meraba raba tangan mencium pipi kiri Saksi-2 beberapa kali.

   b. Pada sekira tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 memesankan kamar untuk menginap di Hotel Yellow Jl. Raya Jemursari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya saat Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan di lorong hotel, tepatnya di depan kamar menginap yang sudah dipesan oleh Saksi-2, Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi-2 beberapa kali sambil meraba-raba bagian leher dan dada Saksi-2.

c. Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 saat berada didalam ruangan dan di tempat Parkir Mc. Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya Terdakwa mencumbu dan mencium Saksi-2

d. Pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan untuk makan siang ke Rumah Makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya, kemudian motor diparkir di sebelah timur pojok dekat tempat yang teduh dan Terdakwa mencium Saksi-1 dengan ciuman yang agak memaksa, sehingga Saksi-1 merasa risih malu jika dilihat orang lain, selanjutnya saat berada di dalam ruangan makan Mc Donal saat duduk sambil ngobrol, setelah makan Terdakwa meraba-raba paha Saksi-1 lalu meraba-raba pundak tengkuk dan punggung Saksi-1, kemudian secara sengaja Terdakwa seakanakan mau melepas tali BH Saksi-1 dan Saksi-1 merasa risih dan malu jika dilihat oleh pengunjung yang lain, sehingga Saksi-1 segera menggeser tempat duduknya.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 Terdakwa pemah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a. Yang pertama terjadi pada bulan September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di kamar kos Hotel D' Paragon alamat Jl. Raya Kalijudan Surabaya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awal Terdakwa melepasi pakaiannya sendiri hingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memaksa melepasi pakaian Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 diatas ranjang, lalu menindihnya sambil Terdakwa memberikan rangsangan dengan menciumi seluruh anggota tubuh Saksi-2 sambil menghisap payudara Saksi-2 hingga merasakan kenikmatan, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 tetapi Saksi-2 menolaknya dengan cara tangan kiri Saksi-2 berusaha menutupi alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berusaha mencengkeram kedua tangan Saksi-2 sambil mengangkat kedua kaki Saksi-2 lalu diletakkan diatas kedua pundaknya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam anus/dubur Saksi-2, kemudian Terdakwa mengerakkan menarik dan mendorong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa meminta gaya yang lain dengan cara oral sex yaitu Saksi-2 disuruh mengulum kelamin Terdakwa sambil dikocok beberapa kali hingga spermanya keluar dan setelah persetubuhan tersebut, Saksi-2 segera masuk kamar mandi dan meminta pulang.

b. Pada (tanggal lupa) bulan Oktober 2018 di kamar kos Hotel D'paragon Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

c. Bulan Nopember 2018 juga di dalam kamar kos Hotel D'paragon Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

d. Pada tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16.00 Wib juga di Hotel D'paragon kamar nomor 4 Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama.

10. Bahwa benar akibat persetubuhan anal sex (sodomi) tersebut Saksi-2 merasakan sakit dibagian anus dan banyak mengeluarkan darah dan badannya demam, jika akan buang air besar merasakan sakit yang luar biasa dan perut Saksi-1 merasakan nyeri serta tidak bisa tidur telentang dan harus dengan posisi miring

11. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumkit Tingkat III Brawijaya Nomor VER/14/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatanganbi oleh Letkol Ckm dr Guruh Tirta W, Sp.B NRP 11960002260267 dan dr Bambang Eko Winarno Sp.OG PNS Gol III/d NIP 196206201997031001 dari hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat penebalan kulit di anus (Skin Tag) dan Selaput darah utuh.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa susah dihubungi oleh Saksi-2, sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Tedakwa ke Denpom V/4 Surabaya.dan Saksi-2 menagih kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi sebesar Rp14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 selama kenal dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang Saksi-2 sehingga atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dan tidak mengembalikan uang Saksi-2, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui di dalam mobil yang sedang berjalan dan di ruangan kafe di Mantos Malang serta di ruangan dan parkiran Mc Donald di Jl. Basuki rahmat Surabaya adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan tempat umum yang suatu saat orang bisa melihatnya apa yang Terdakwa dan saksi-2 lakukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur-unsur lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya pidana demikian juga mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD, akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagaimana uraian pertimbangan lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya secara khusus membahas tentang ketidak terbuktian pada unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga akan membahasnya secara khusus sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, demikian juga kaitan hubungan status Saksi-2 dengan serta aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) akan Majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut sekaligus pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam isi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Replieknya yang disampaikan secara tertulis sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutannya yang sudah dibacakan dipersidangan terdahulu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mengambil keputusan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menanggapinya bersamaan sekaligus dengan uraian keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini disertai pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas repliek Oditur Militer tersebut, penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Dupliek secara tertulis dan menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya (pleidoi) yang sudah dibacakan dipersidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer dirumuskan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.
Unsur Kedua : ”Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa“ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa“ sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016/2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di , kemudian tahun 2017 di tempatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Serda .

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Papera Nomor Kep/09/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/K/AD/IV/2019 tanggal 10 April 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah , pangkat Sersan Dua dan benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI AD, Terdakwa juga sebagai warga negara kesatuan republik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di .

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ”Barang Siapa” telah terpenuhi. Hal ini sekaligus menjawab Pleidoi penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menurut MVT bahwa pelaku menghendaki dan menyadari dan menginsafi atas tindakannya beserta akibat yang timbul.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud “terbuka” adalah tempat tersebut dapat di suatu tempat yang memang terbuka secara luas di lapangan, hutan atau tempat-tempat umum selain tempat-tempat tersebut di atas juga termasuk di tempat- tempat lain yaitu di ruang tamu sebuah rumah maupun di suatu tempat yang tidak di tutup oleh pintu yang mudah di datangi oleh orang lain tanpa ada kesulitan.

Yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah melakukan cium-cium raba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan yang berhubungan dengan nafsu birahi, dan apabila di lihat oleh orang lain tersebut akan merasa jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Saksi-2 ( ) menemui Terdakwa di Malang dengan naik kereta setelah sampai di Malang Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menngunakan sepeda motor lalu menuju ke kantor Hubdam Malang kemudian menuju ke Malang Town Square (Mantos) Malang dengan mengunakan mobil Grab, dalam peijalanan ketika di dalam mobil Grab Terdakwa meraba raba tangan, bagian leher dan mencium pipi dan bibir Saksi-2, dan setelah tiba di Matos Malang, Terdakwa mengajak makan siang Saksi-2 di Restauran kafe di Malang Town Squere, kemudian Terdakwa meraba raba tangan mencium pipi kiri Saksi-2 beberapa kali.

2. Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri) jalan-jalan untuk makan siang ke Rumah Makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya, kemudian di tempat parkir Terdakwa mencium Saksi-2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar Tertdakwa mengetahui dan menayadari tempat-tempat seperti tempat parkir, dan di dalam mobil dan di ruangan kafe atau restaurant adalah merupakan tempat-tempat umum dan terbuka dan setiap saat dapat dilihat atau di datangi oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ”Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” terpenuhi. Hal ini sekaligus menjawab Pleidoi penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer telah terbukti berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengambil kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila tanpa mengabaikan situasi disekelilingnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ciuman di tempat ke ramaian di parkiran Mc Donald Jl. Basuki rahmad Surabaya dan di kafe atau restaurant Mall Mantos Malang tersebut menunjukan rendahnya kadar disiplin Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya menuruti nafsu birahinya saja tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan etika budaya sebagai masyarakat yang penuh dengan etika ketimuran.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat terlebih-lebih terhadap kesatuan Terdakwa .
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ini terjadi adalah karena status mereka masing-masing yang sama-sama masih bujangan, namun pada dasarnya tidak dikuti dengan kuatnya moralitas yang kuat sehingga dengan bebas mengekspresikan hubungan percintaan mereka berdua dengan cara-cara yang melanggar kesusilaan di masyarakat umum apalagi dalam lingkungan masyarakat militer. Akan tetapi ketika gayung cinta tidak bersambut mulus, malah berakibat adanya hutang piutang dan saling menuntut di depan persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2.. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa adanya perdebatan antara Oditur Militer dengan penasihat hukum berkaitan dengan status kekerabatan Saksi-2 dengan Laksma (P) dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar kedudukan Saksi-2 adalah “anak” dari Laksma (P) sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3171071818021110006 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan pada tanggal 19-02-2013 walaupun berdasarkan keterangan Saksi-6 (ibu kandung Saksi-2) dipersidangan yang menyatakan Saksi-2 adalah anak sambung atau anak tiri dari Laksma (P) , akan tetapi dikaitkan waktu peristiwa ini terjadi (tempus delictinya) yaitu dalam bulan Maret 2018, sehingga jika dikaitkan dengan masa dinas keprajuritan dari Laksma (P) pada waktu itu sudah pensiun / “Purnawirawan”, hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didasarkan dalam barang bukti berupa fotocopy Kartu Keluarga tertera pada nomor urut 1; nama tanggal lahirnya 26-06-1959. Dan apabila di hitung dengan waktu kejadian perkara ini terjadi dalam bulan Maret 2018 maka saat itu Laksma (P) sudah berumur lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tahun dan 9 (Sembilan) bulan. Sehingga usia yang bersangkutan tidak lagi dikategorikan sebagai Prajurit TNI, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) juncto pasal 50 ayat (1) juncto pasal 51 huruf b dan c Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan status Saksi-2 bukan lagi anak dari "Keluarga Besar TNI", tetapi anak "Purnawirawan TNI" atas nama Laksma (Purn) .

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat terutama berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi 2 (pelapor) yang dilakukan suka sama suka dan tanpa paksaan dari kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap patut, layak dan adil apabila menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir (tuntutan) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: bahwa majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI dengan pertimbangan Terdakwa masih muda, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga diharapkan Terdakwa masih bisa memperbaiki dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk mempermudah eksekusinya bagi Oditur Militer, Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
   a. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Grand Prime warna putih.
   b. 2 (dua) unit kartu sim card.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) unit kartu ATM bank BNI milik sdri. .

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-baang tersebut di atas telah selesai dignanakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan ada pemiliknya yaitu Sdri. maka majelis hakim berpendapat perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat:

a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK III Brawijaya Nomor: VER/14/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

b. 1 (satu) lembar foto copy hasil cetak pemesanan kamar D' Paragon Surabaya an. melalui traveloka.

c. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga nomor 317107181802111006 yang diterbitkan oleh - Jakarta Pusat.

d. 1 (satu) lembar foto rumah makan MC Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

e. 1 (satu) lembar foto parkiran sepeda motor rumah makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

f. 1 (satu) lembar foto ruang makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

g. 3 (tiga) lembar foto kos-kosan Surabaya.

Bahwa barang bukti berupa sudah tersebut di atas sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Republik Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , pangkat Sersan Dua ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

   Menetapkan selama waktu penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

   1) Barang-barang:
      a. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Grand Prime warna putih.
      b. 2 (dua) unit kartu sim card.
      c. 1 (satu) unit kartu ATM bank BNI milik sdri. .

   Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. .

   2) Surat-surat:
      a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK III Brawijaya Nomor: VER/14/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
      b. 1 (satu) lembar foto copy hasil cetak pemesanan kamar D' Paragon Surabaya an. melalui traveloka.
      c. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga nomor 317107181802111006 yang diterbitkan oleh - Jakarta Pusat.
      d. 1 (satu) lembar foto rumah makan MC Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
      e. 1 (satu) lembar foto parkiran sepeda motor rumah makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
      f. 1 (satu) lembar foto ruang makan cepat saji Mc Donal Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
      g. 3 (tiga) lembar foto kos-kosan Surabaya.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Endro Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP. 21970182330576, Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Tatang Sujana Krida, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372	Johanes Sudarso Taruk, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti
Ttd
Tamrin, S.H
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tamrin, S.H
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)